



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 121/PDT/2021/PT BNA

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hisdi Alimin**, bertempat tinggal di jalan T.P. Polem No. 233, Desa Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Gampong Peunayong, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

#### Lawan

**Lim Mey Ling**, bertempat tinggal di jalan T.P. Polem No. 233, Desa Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Gampong Peunayong, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

#### Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal, 8 November 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bna., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 6 Desember 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Medan Menurut tata Cara Agama Budha dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 774/WNI/MDN/1989 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak dengan identitas sebagai berikut:

1. Yenni lahir di Medan pada tanggal 02 Oktober 1989, Jenis Kelamin Perempuan.

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Stefani lahir di Medan pada tanggal 1 April 1993, Jenis Kelamin Perempuan
3. Sally Hisdi lahir di Banda Aceh pada tanggal 13 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Kota Medan selama  $\pm$  1 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke Kota Banda Aceh dan tinggal di jalan T.P. Polem No. 233, Desa Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sampai dengan sekarang, Bahwa sejak Penggugat tinggal di Banda Aceh bersama Tergugat, untuk menambah perekonomian keluarga Penggugat sehari-hari menjual Risol;
3. Bahwa seluruh dokumen perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya dan Tergugat tidak mau menyerahkannya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Penggugat;
4. Bahwa menjalani tahun kedua perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan dan perselisihan. Kemudian Tergugat juga sudah mulai sering berkata-kata kasar sambil memaki Penggugat, bahkan setiap hari ada saja makian kata-kata kasar yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat. Yang paling mengenaskan disaat Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua, Tergugat sampai mengeluarkan perkataan kepada Penggugat “kamu seperti lonte”;
5. Bahwa kebahagiaan dan kehangatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya dirasakan sampai  $\pm$  1 tahun. Selanjutnya ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cek-cok dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan ungkapan makian-makian kotor serta Tergugat juga mulai ringan tangan kepada Penggugat yang pada akhirnya pada setiap pertengkaran, percekcoan dan perselisihan, Tergugat selalu memukul Penggugat hingga menyebabkan Penggugat mendapat luka lebam ditubuhnya;

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sejak Penggugat berumahtangga dengan Tergugat, Penggugat sering dilarang berkunjung kerumah adik kandungnya yang bernama Alina Tjhin oleh Tergugat untuk menjenguk ibu kandung penggugat yang tinggal bersama adik kandungnya karena Tergugat tidak mau perilaku kasar yang sering terjadi dalam rumah tangganya diceritakan oleh Penggugat kepada adik kandung Penggugat;
7. Bahwa adik kandung Penggugat pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Banda Aceh. Bahwa pada saat adik kandung Penggugat tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah kedapatan mengintip adik kandung penggugat ketika sedang mandi, serta Tergugat juga pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan adik kandung Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat berumahtangga dengan Tergugat, Penggugat Terus menerus mengalami kekerasan dari Tergugat seperti Tergugat Pernah mencolok mata Penggugat dan Penggugat pernah dilempar dengan benda keras oleh Tergugat, Bahwa Penggugat telah beberapa kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah atas tingkah lakunya yang kasar, Akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan tetap berperilaku kasar kepada Penggugat;
9. Bahwa perlakuan kasar Tergugat selain terjadi terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah berperilaku kasar juga terhadap anak-anaknya, dan oleh karena Penggugat sudah sering memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun tetap tidak berubah sehingga Penggugat tidak sanggup menahan lagi atas perlakuan Tergugat selama ini, sampai akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai saja;
10. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019, Penggugat pernah mengalami gejala sakit Vertigo yang disebabkan banyaknya tekanan dari Tergugat dan Penggugat tidak diizinkan dibawa ke rumah sakit oleh Tergugat padahal kondisi Penggugat sudah parah, kemudian sekitar seminggu tidak ada perkembangan, anak kandung dan adik kandung Penggugat dengan cara melawan paksa Tergugat untuk membawa Penggugat kerumah sakit untuk berobat, dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter selama Penggugat berobat untuk penyakitnya, Tergugat selalu menyembunyikan obat-obatnya agar tidak diminum oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat tidak percaya kepada obat-obatan yang diberikan oleh dokter, Tergugat lebih percaya pada pengobatan mistis (dukun) serta Tergugat selalu memaksa penggugat untuk minum obat yang dibuat oleh pengobatan mistis, Bahwa sejak pertama kali penggugat mengalami sakit Vertigo karena dilarang oleh Tergugat untuk mengkonsumsi obat yang diberikan dokter, sakit penggugat semakin parah sampai mengalami stroke dan Tergugat tetap memaksa penggugat dan juga kepada anaknya untuk berobat dengan pengobatan Mistis (dukun);
12. Bahwa anak dan adik kandung Penggugat pernah mencoba membawa penggugat ke rumah sakit untuk berobat akan tetapi selalu dilarang oleh Tergugat, Bahwa kemudian pada awal bulan Juni tahun 2020, anak dan adik kandung penggugat dengan secara terpaksa membawa penggugat berobat ke rumah sakit selama 14 hari, karena sakit penggugat pada saat itu semakin parah sampai tidak bisa berjalan lagi, Bahwa setelah 14 hari dirawat di rumah sakit, penggugat dibawa pulang oleh anak dan adik kandung ke rumah kontrakan yang di sewa oleh anaknya, supaya penggugat dapat mengkonsumsi obat-obat yang diberikan dokter;
13. Bahwa sejak keluar dari rumah sakit sekitaran bulan Juni tahun 2020 sampai saat ini, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, kemudian setelah penggugat dan tergugat berpisah keadaan penggugat semakin membaik dari awalnya tidak bisa berjalan dan berbicara, saat ini penggugat sudah bisa berjalan dan berbicara kembali, Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, Tergugat melaporkan anaknya Sally Hisdi kepada keuchik Peunayong dengan tuduhan telah melakukan penyekapan terhadap penggugat, padahal penggugat tinggal bersama anaknya untuk dirawat agar sembuh;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran/cek-cok yang terjadi terus-menerus dan Perlakuan Kasar yang dialami oleh penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat yang disebabkan Tergugat yang tidak berubah serta harapan untuk hidup rukun, harmonis tentram dan bahagia secara bersama-sama, sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sangatlah sulit untuk tercapai lagi, disisi lain Penggugat juga berkeinginan untuk tidak memperpanjang penderitaan dan kesengsaraan lahir batin. sehingga Penggugat berkeyakinan jalan satu-satunya yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, karena apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka lebih banyak mudharatnya dari pada kebbaikannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat LIM MEY LING dengan Tergugat HISDI ALIMIN yang dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 06 Desember 1989 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 774/WNI/MDN/1989 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kepada Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kota Medan;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kota Medan untuk mencatat di dalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Provisionil

1. Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang vulgar yang seharusnya tidak patut disampaikan oleh Penggugat Prinsipal, karena selaku suami Tergugat telah hidup bersama Penggugat bertahun-tahun bahkan berpuluh-tahun, dan bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Putri yang telah dewasa dan bahkan telah menikah.
2. Bahwa waktu telah menguji ikatan suci antara Tergugat dengan Penggugat, susah, senang bahkan saat-saat sulit seperti sekarang ini, ketika Penggugat sakit bertahun-tahun Tergugat mengurus karena memang Penggugat Istri Tergugat satu-satunya dan selamanya.
3. Bahwa tidak terbetik sedikitpun dihati dan fikiran Tergugat tentang bahasa kasar, tuduhan yang tidak patut yang disampaikan oleh Penggugat Prinsipal kepada Tergugat, apalagi keinginan Penggugat berpisah, bercerai dengan Tergugat, yakin dan tidak mungkin Penggugat menginginkan gugatan ini.
4. Bahwa penguasaan Penggugat oleh orang lain, Tergugat melihat lebih pada niat buruk dan bukan keperdulian, Tergugat telah berusaha melakukan secara baik-baik melalui Keuchik, Tuha Peut dan BABINSA serta BABINKAMTIBMAS, tapi tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa untuk meyakinkan dan meneguhkan hati, dan memastikan perceraian bukanlah niat atau kehendak Penggugat principal, maka adalah beralasan hukum dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membuat putusan provisional berkenaan dengan memastikan, mempertemukan langsung Tergugat Prinsipal dengan Penggugat Prinsipal baik itu di Pengadilan ataupun ditempat lain yang layak menurut Majelis Hakim.

### B. Dalam Eksepsi

#### a. Gugatan obscuur libel

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat mengakuinya sebagaimana diawah ini.
2. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan bagian petitumnya, pada halaman 2 dan 3 perihal Gugatan Cerai namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanya Penggugat hanya menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum apa yang mendasari Gugatan Cerai tersebut diajukan.
3. Bahwa sedangkan petitumnya tiba-tiba meminta kepada Pengadilan Negeri kota Banda Aceh untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sedemikian tegas Penggugat dalam perkara aquo meminta kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh untuk memutuskan hubungan hukum perkawinan atara Pengugat dengan Tergugat berdasarkan perceraian, yang kenyataannya ada pihak ketiga yang berusaha untuk memisahkan Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa antara judul dengan Posita dan antara Posita dan Petitum dalam surat Gugatan Cerai Penggugat tidak connect antara satu dengan lainnya artinya Gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).
6. Bahwa nyata dan terang uraian diatas Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksespi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan terang Tergugat mengakuinya sebagaimana dibawah ini.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara ini, dan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum dari Tergugat.

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Tergugat melangsungkan pernikahan pada 6 Desember 1989 di kota Medan menurut tata cara Agama Budha dan tercatat di Kantor Catatan Sipil kota Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 774/1989 dan dikaruniai 3 orang anak Perempuan yaitu sebagai berikut;
  - a. Yenni lahir di Medan pada tanggal 02-10-1989, Jenis kelamin Perempuan.
  - b. Stefani lahir di Medan pada tanggal 01-04-1993, Jenis Kelamin Perempuan.
  - c. Sally Hisdi lahir di Banda Aceh 13-04-1996, Jenis kelamin Perempuan.
5. Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat Tinggal di kota Medan kurang lebih satu tahun melangsungkan pernikahan layaknya pasangan yang bahagia dan hidup rukun dan pada saat itu Penggugat menyalurkan hobbinya dengan menjahit serta Tergugat bekerja di bidang perhiasan.
6. Bahwa dalil Penggugat nomor 2 benar setelah setahun lebih tinggal di Kota Medan Tergugat dan Penggugat pindah ke Banda Aceh untuk menjumpai Orang tua Tergugat dan Tinggal di Kampung Laksana, kota Banda Aceh setelah itu Tergugat membeli rumah di Jl T. P Polem No.233, Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
7. Bahwa tidak benar Penggugat sehari-hari menjual risol untuk menambah perekonomian keluarga faktanya Tergugat bekerja dibidang Perhiasan logam mulia yang hal mana keluarga Tergugat sangat melebihi kecukupannya dalam segi ekonomi, kenyataanya Penggugat menyukai hobi menjahit dan memasak serta mahir dalam membuat kue, artinya Penggugat hanya menyalurkan hobinya yang mana bisa menghasilkan keuntungan dalam segi ekonomi.
8. Bahwa dalil Penggugat poin 3 tidak masuk diakal bagaimana tidak melihat hubungan keluarga Tergugat dan Penggugat tidak ada pertikaian hebat selama menikah ditambah lagi mertua Penggugat yaitu orang tua Tergugat sangat menyayangi Penggugat.
9. Bahwa dalil poin 4 sangat mengada-ada Penggugat adalah seorang istri yang baik dan Tergugat juga sangat menjunjung tinggi kehormatan istri/Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat memaki-

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.





maki dengan kata kasar apalagi disaat Penggugat sedang hamil dan Tergugat tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak layak tersebut.

10. Bahwa Penggugat keliru dalam hal mengatakan tahun kedua perkawinan Tergugat dan Penggugat terjadi perkecokan dan perselisihan, faktanya adalah Tergugat dan Penggugat sudah memiliki 3 orang anak Perempuan dan sudah menjalankan pernikahan selama 32 tahun artinya dalil Penggugat pada poin 4 sangat tidak masuk akal.
11. Bahwa keharmonisan Tergugat dan Penggugat mulai tidak seindah lagi ketika adik ipar Tergugat tinggal serumah serta mulai mencampuri urusan Tergugat dan Penggugat, yang mana adik ipar Tergugat sering menghasut dan memperkeruh keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
12. Bahwa tidak benar Tergugat seorang suami yang berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat yang menyebabkan luka lembam ditubuh Penggugat dikondisi ini Tergugat seolah-olah disudutkan pada nyatanya Tergugat sangat mencintai Penggugat begitu juga Penggugat.
13. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk berkunjung dan menjenguk ibu kandung Penggugat dan dari dalil poin 6 bisa dilihat peran adik kandung Penggugat yang memanaskan suasana untuk memisahkan Tergugat dengan penggugat istri yang sangat Tergugat sayangi.
14. Bahwa dalil Penggugat Poin 7 adalah kebohongan besar yang dicetuskan kepada Tergugat bagaimana mungkin Tergugat mengintip adik iparnya ketika mandi dan ingin menikahi adik kandung Penggugat, dan alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sungguh sangat tidak beretika dan beradab, dan tidak mungkin dilakukan oleh Penggugat Prinsipal, dan justru Tergugat melihat adanya niat buruk dan campur tangan adik ipar Tergugat yang bernama Alina Tjhin untuk memisahkan Tergugat dengan Penggugat.
15. Bahwa niat buruk Alina Tjhin tersebut terlihat dari upaya meminta dokumen-dokumen milik Tergugat dengan Penggugat yaitu Sertipikat dan akta nikah yang sama sekali tidak urusannya dengan Alina Tjhin.



16. Bahwa dalil poin 6 dan 7 sangat jelas adik ipar Tergugat yang menginginkan perpisahan Tergugat dan Penggugat dengan cara yang tidak baik memfitnah dan juga menyebarkan berita bohong di komunitas Tergugat.
17. Bahwa menerangkan kebenaran dari poin 8 yang faktanya adalah tahun 2015 Penggugat sakit tumor dan juga sudah mengalami vertigo kemudian berobat kebeberapa rumah sakit dan klinik serta dokter menyuruh untuk melakukan terapi dan diberikan kesembuhan sehingga Penggugat kembali sehat dan bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa juga berolahraga jogging.
18. Bahwa mengenai dalil Tergugat pernah mencolok mata Penggugat dan pernah dilempar dengan benda keras adalah suatu kebohongan yang sangat tidak masuk akal, yang kenyataannya Tergugat pernah melihat pertolongan pertama dan juga sedikit memahami titik akupuntur jadi meluruskan kejadian tersebut adalah pada saat itu Penggugat sedang berolahraga senam kemudian tiba-tiba Penggugat merasa pusing dan langsung drop ketika itu tergugat melihat sulitnya mengucapkan kata-kata dan tangan serta bibir Tergugat kaku sehingga Tergugat mengambil tindakan spontan berupa menusuk jempol tangan dan beberapa titik akupuntur untuk mencegah pembekuan darah, hal tersebut Tergugat lakukan karena sayang Tergugat pada Penggugat.
19. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat berperilaku kasar terhadap anak-anaknya seperti dalil Penggugat poin 9, melihat Tergugat adalah sosok ayah yang bersahaja dan bertanggung jawab dalam membina anak-anaknya membuktikan bahwa ke 3 anak perempuannya mampu Tergugat sekolahkan sampai keluar Negeri seperti anak ke-1 yang dikuliahkan di Singapore dan saat ini berdomsili di Luar Negeri, anak ke-2 yang dikuliahkan di Jakarta dan saat ini bekerja di Singapore dan anak yang ke-3 dikuliahkan di Singapore sampai selesai dan saat ini tinggal di Banda Aceh dan sedikit teguran terhadap anak yang berbeda pendapat, Tergugat rasa itu hal yang wajar, dan hal ini membuktikan betapa Tergugat memiliki tanggungjawab yang penuh terhadap ketiga anak Tergugat dengan Penggugat, dan hal ini berbanding terbalik dengan tuduhan Penggugat yang pastinya bukan Penggugat Prinsipal.

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.



20. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 10 tentang sakit vertigo yang diderita Penggugat sudah lama sejak tahun 2015 mengenai hal ini Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk periksa lagi ke rumah sakit tetapi Penggugat tidak mau untuk dibawa kerumah sakit, dan benar saja anak ke-3 Penggugat dan adik Penggugat membawa secara paksa Penggugat dari Tergugat untuk dibawa ke Rumah Sakit Tergugat tidak melarang dan mendukung akan tetapi perilaku anak ke-3 dan adik Ipar Tergugat sangat tidak baik dengan memaki-maki Tergugat yang membuat hati Tergugat sedih dan kecewa terhadap perilaku anak ke-3 dan adik ipar Tergugat.
21. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan obat yang telah diresepkan dokter kepada Penggugat dari sini bisa dilihat Tergugat difitnah tidak hanya oleh adik ipar Tergugat sendiri tetapi anak Tergugat sendiri faktanya adalah anak ke-3 Tergugat tidak pernah mengurus ibunya ketika sakit dan hanya sibuk pacaran dengan Darwin dan tinggal bersamanya, serta hanya kembali kerumah Tergugat untuk mengganti baju dan mandi.
22. Bahwa fakta dari dalil poin 11 adalah hal mana mengenai pengobatan mistis/dukun adalah keliru besar yang dicetuskan oleh Penggugat terhadap Tergugat, kendatinya adalah pengobatan alternatif yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah saran dari Ami Fong (mama Darwin Pacar anak ke-3 Tergugat yang saat ini berpacaran dengannya) dan Klinik Alternatif tersebut sudah banyak yang berobat dan sakit yang diderita berkurang.
- Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat percaya pada pengobatan mistis/dukun, adalah penggunaan kata yang sangat tidak patut dan sangat kasar.
- Tergugat mengajak Penggugat berobat ke klinik alternative (tempat pengobatan tradisional Chinese atau istilah lainnya Shinse) dan itu bukan perdukunan apalagi mistis seperti yang disampaikan oleh Penggugat, dan nyatanya Penggugat merasakan kesembuhan berobat di Shinse tersebut.
23. Bahwa melihat kondisi saat ini anak dan adik ipar Tergugat sering keluar masuk rumah Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan menandakan beberapa barang penting milik Tergugat hilang.

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.



24. Bahwa Tergugat menduga ada pihak lain yang menginginkan Tergugat dan Penggugat untuk cerai, dan sampai saat ini terhitung tanggal mediasi Tergugat belum bisa menemui Penggugat yang membuat rasa rindu yang mendalam serta Tergugat merasa dari naluri dan bathin, Penggugat sama sekali tidak ingin bercerai dan gugatan perceraian ini lebih diinginkan pihak lain, karena ada kepentingan tertentu, oleh karena itu mermpertemukan Tergugat dengan Prinsipal menjadi hal yang mutlak.
25. Bahwa sampai kapanpun Tergugat akan tetap setia kepada Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak sampai akhir hayat, ini dibuktikan dengan tidak pernahnya Tergugat berinisiatif untuk menikah lagi dan sampai setahun lebih ini Tergugat masih tetap berdoa kepada tuhan, setia menunggu Penggugat kembali ke pelukan Tergugat lagi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**A. Dalam Provisi**

1. Mengabulkan Permohonan Provisionil Tergugat untuk seluruhnya.

**B. Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Pegugat tidak dapat diterima.

**C. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Novemver 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN-Bna., yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisionil**

- Menolak Provisionil Tergugat

**Dalam Eksepsi**



- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat LIM MEY LING dengan Tergugat HISDI ALIMIN yang dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 06 Desember 1989 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 774/WNI/MDN/1989 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kota Medan;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kota Medan untuk mencatat di dalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.590.000,- (Lima Ratus Rembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal 18 November 2021, yang dibuat oleh Drs. Efendi, SH., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 November 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bna dan telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 14 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2021 dan Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiansyah, S.H.,Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 15 Desember 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bna., yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberi tahukan masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula tergugat tanggal 2 Desember 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat Tanggal 1 Desember 2021., untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN-Bna, dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 November 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bna., Memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat didalam memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah dilangsungkan di Medan dan didaftarkan di Pencatatan Sipil Kota Medan, tetapi gugatan perceraianya disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan sesuai

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 35 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Salinan putusan perceraian dalam perkara ini di samping dikirimkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tapi juga harus dikirimkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal, 8 November 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bna, harus diperbaiki sekedar bunyi amar putusan tersebut pada butir ke-3 dan 4 tentang pengiriman Salinan putusan perceraian ini, dengan ditambahkan agar *"dikirimkan kepada dan dicatatkan juga pada Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh"*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama diperbaiki dan Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## "MENGADILI":

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal, 8 November 2021, yang dimohonkan banding, sekedar bunyi amar pada butir 3 dan 4 putusan tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Provisionil**

- Menolak Provisionil Tergugat

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat LIM MEY LING dengan Tergugat HISDI ALIMIN yang dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 06 Desember 1989 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 774/WNI/MDN/1989 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kota Medan dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kota Medan dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk mencatat di dalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 05 Januari 2022**, oleh kami., **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua., **H. Makaroda Hafat, SH., M.Hum.**, dan **Pandu Budiono, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Desember 2021 Nomor 121/PDT/2021/PT BNA., putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 27 Januari 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Nurul Bariah, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

d.t.o

**1. H. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.**

d.t.o

**2. Pandu Budiono, S.H. M.H.,**

**Hakim Ketua,**

d.t.o

**Dr. H. Supriadi , S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Bariah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17